

BAB II

KAJIAN TEORI

A. TRADISI PERJODOHAN

a. Pengertian Tradisi

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata turats yang berasal dari bahasa arab dan terdiri dari unsur huruf wa ra tsa. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang memiliki arti dari bentuk masdar sehingga mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dai keningrat.²⁹

Sementara kamus Webster memberikan pengertian tentang tradisi yaitu seperangkat aturan yang berkenaan dengan karya atau seni atau konvensi (mencakup tema, pola, gaya, simbolisme) yang diwariskan dari generai ke generasi. Sedangkan Thomas Hidy Tjaya menyampaikan definisi yang hampir senada dengan mengatakan, Tradisi dapat dirumuskan sebagai sekumpulan praktik dan kepercayaan atau kebiasaan dari generasi yang satu kepada generasi selanjutnya.³⁰

Dalam sumber tradisi pada umat ini bisa disebabkan karena sebuah '*Urf*' (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat lalu tersebar menjdi adat dan budaya atau kebiasaan tetangga, lingkungan dan semacamnya. Kemudian hal

²⁹Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta : Ar Ruz, 2007),199.

³⁰Tjaya Dan J. Sudaminta, *Dalam Mengagas Manusia Sebagai Penafsir* (Yogyakarta: Kanisius, 2005),69.

ini, dijadikan sebagai model kehidupan.³¹ Maka kalimat ini tidak pernah dikenal kecuali pada kebiasaan yang sumbernya adalah budaya, pewaris dari satu generasi ke generasi lainnya atau peralihan dari satu kelompok yang lain saling berinteraksi, sehingga dalam konsep tradisi selanjutnya akan lahir istilah tradisional. Tradisional merupakan sikap mental dalam merespon berbagai persoalan dimasyarakat. Oleh karenanya terdapat sikap tradisional yang mengandung metodologi atau cara berfikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh atau berpedoman pada nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat, dengan kata lain, setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan berdasarkan tradisi³²

Suatu tradisi biasanya dibangun dari filsafah hidup masyarakat setempat yang diolah berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenaran dan kemanfaatannya, sehingga setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efesiensinya selalu terupdate mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan.³³ Hal ini dapat dipahami bahwa sikap *tradisional* adalah bagian terpenting dalam sistem *transformasi* nilai-nilai kebudayaan yang mempunyai arti proses pewarisan kebudayaan merupakan interaksi langsung (berupa pendidikan, ritual keagamaan atau bahkan tradisi perjodohan dan lain-lain) sehingga dari generasi tua kepada generasi muda berdasarkan nilai norma yang berlaku.

³¹ Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam Hal Aqidah Perkara Ghaib Dan Bid'ah)* (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2006), 121.

³² Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 249.

³³ Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1985), 28.

Sedangkan tradisi perjodohan merupakan sebuah yang wajar di Indonesia khususnya di Madura, karena hal ini merupakan suatu budaya warga menjodohkan anaknya. Untuk menjaga ikatan silaturahmi antar sesama kerabat agar tetap kuat biasanya dilakukan melalui aktivitas sosial. Seperti saling kunjung mengunjungi baik ketika dalam suasana suka maupun duka. Bahkan untuk menjaga keutuhan dan menjalin kembali ikatan kekerabatan yang dianggap telah mulai longgar atau hampir putus karena proses perjalanan waktu, orang Madura mempunyai kebiasaan melakukan pernikahan atau perjodohan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, dalam tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai hal yang memang harus terjadi demi menciptakan keakraban antar kedua keluarga yang lebih harmonis di masa depan sehingga dalam urusan ini bukan hanya keluarga yang mengalami dampak baik di masa depan. Akan tetapi, juga dalam penerimaan kewibawaan oleh masyarakat sekitar.³⁴

b. Pengertian Perjodohan

Perjodohan, secara antropologis, merupakan salah satu alat kebudayaan yang dilalui manusia untuk mencapai pernikahan. Perjodohan adalah pintu awal dua orang yang berbeda saling mengenal. Dalam Islam, perjodohan seringkali diterjemahkan dengan kata *Khitbah*. Namun tak jarang juga perjodohan ini dimaknai sebagai pernikahan itu sendiri. Pasalnya, perjodohan berbeda dengan

³⁴Hesti Kusumuwati Dan Moh. Hafid Effendy, "Tradisi Perjodohan Di Kalangan Masyarakat Madura Pada Era Milineal", *Jurnal Rahmatan Li Al-Alamin*, Vol. 2, No. 1, Maret 2020.

saling mengenal didalam perjodohan sudah ada kesepakatan bersama (akad) antara orang satu dan lainnya.

Perjodohan mempunyai tujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Untuk memenuhi tujuan tersebut perjodohan itu harus diiringi rasa cinta antara keduanya sehingga dengan adanya harapan adanya rasa cinta tersebut dapat menjadi sarana pengikat di antara keduanya. Dengan dasar perjodohan atas suka sama suka, tanpa dipaksa oleh pihak luar, ini mempunyai jaminan yang lebih besar terhadap keberlangsungan pernikahan untuk memenuhi tujuan perjodohan sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia.

Selain itu, perjodohan terdapat beberapa perbedaan makna. Termasuk dalam konsep islam, perjodohan ini terkadang dikenal dengan istilah khitbah, pernikahan dan ta'aruf. Menurut beberapa ahli ulama' mengatakan bahwa perjodohan adalah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak kedua orang tua atau pihak yang hendak menjodohkan.³⁵ Maka sebenarnya perjodohan memiliki banyak arti dan pengertian yang luas dikalangan masyarakat saat ini.

Hal ini disebutkan bahwa perjodohan sebuah hubungan yang permanen antara laki-laki dan perempuan yang diikuti oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perjodohan yang berlaku dalam suatu

³⁵Dwi Arini Yulianti Dan Tantan Hermansah, "Perbedaan Konsep Perjodohan Islam Dan Reality Tv Dalam Perspektif Globalisasi Media", *Jurnal Kajian Komunikasi, Budaya Dan Islam*, Vol.1, No.2, Desember 2021.

perkwinan dengan mewujudkan keluarga yang memberikan keabsahan atas suatu kelahiran anak-anak mereka.³⁶ Oleh karena itu, perjodohan tidak hanya antara mereka saja, tetapi juga hubungan antara kerabat dan keluarga masing-masing pasangan tersebut.

c. Perjodohan Pada Masyarakat Madura

Indonesia memiliki keberagaman suku, salah satunya yaitu suku madura yang berada di kepulauan madura. Madura memiliki empat kabupataen, dari paling barat hingga paling timur di antaranya Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Sistem kekerabatan dalam masyarakat madura terbentuk melalui keturunan-keturunan yang baik dalam keluarga berdasarkan garis ayah maupun garis ibu. Untuk menjaga keakraban antar sesama kerabat agar tetap kuat biasanya dilakukan melalui aktivitas sosial seperti saling kunjung mengunjungi baik ketika dalam suasana suka maupun duka. Bahkan untuk menjaga keutuhan dan menjalin kembali ikatan kekerabatan yang dianggap telah mulai longgar atau hampir putus karena proses perjalanan waktu, orang madura mempunyai kebiasaan melakukan pernikahan atau perjodohan antar anggota keluarga.³⁷

Selain itu, juga tradisi perjodohan dalam masyarakat madura mempunyai tujuan, supaya anggota keluarga tidak longgar dan putus hubungan, kata sesepuh biasanya berkata (Makle Tak elang sebeleen). Bahkan, Sebagian orang tua perjodohan dianggap sebagai sesuatu yang wajar saja, sangat baik

³⁶Nur fadhila Andini Dan Agustang, "Sistem Perjodohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar", *Journal Of Sociology Education*, Vol. 1. No. 2, Juli 2021.

³⁷A Latief Wiyata, *Carok : Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta: Lkis, 2002), 2.

untuk masa depan anak karena tujuan dari perjodohan tersebut selain yang dijelaskan di atas adalah untuk menjaga kehormatan keluarga. Serta kehati-hatian dalam memilih pendamping hidup. Mereka para orang tua sangatlah khawatir anaknya apabila menikah dengan orang yang bukan pilihan orang tuanya. Juga tradisi ini untuk menjaga nasab atau keturunan serta untuk memper erat silaturahmi. Terkadang seorang anak kecil, kedua orang tua tersebut biasanya telah memiliki hubungan dekat, sehingga orang tua menjodohkan anak anaknya. Misal kakak beradik, atau hubungan persaudaraan lain atau persahabatan. Uniknya masyarakat madura juga mengenal istilah sepupu, dua pupu, tiga pupu dan seterusnya hubungan itulah yang bisa untuk melakukan perjodohan agar tidak terputus nasabnya.³⁸

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi perjodohan (Abekalan) yang terjadi pada masyarakat madura memiliki beberapa faktor :

1. Agar hubungan kedua keluarga tetap terjalin, tidak putus dan tidak jauh.
2. Agar harta yang dimiliki oleh keluarga tidak jatuh pada orang lain.

Dalam masyarakat Madura perjodohan sudah menjadi hukum adat, sehingga memanipulatif umur dalam pencatatan di KUA sudah menjadi hal biasa-biasa saja dan posisi perempuan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai pembantu suami.³⁹ Maka perempuan memang sudah memiliki hak untuk bekerja, namun disisi lain pekerjaan yang dilakukan perempuan hanya dianggap sekedar menunjang pekerjaan suami.

³⁸M. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota Dan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional,2017),37.

³⁹Munawara Dkk, *Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender* (Jakarta: Salemba Humanika, 2015), 38.

d. Perjodohan Dalam Islam

Dalam islam, perjodohan sering kali diterjemahkan dengan kata Khitbah. Namun tak jarang juga perjodohan ini dimaknai sebagai pernikahan itu sendiri. Pasalnya, perjodohan berbeda dengan saling mengenal sehingga didalam perjodohan sudah ada kesepakatan bersama (akad) antara orang satu dan lainnya. Namun, didalam islam juga mengajarkan cara maupun etika dalam menjodohkan. Yaitu di antaranya Khitbah adalah meminang wanita untuk dijadikan istri. Menurut terminologi peminangan adalah upaya ke arah terjadinya hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang umum berlaku di tengah masyarakat.⁴⁰ Khitbah artinya melamar seorang wanita untuk dijadikan istrinya dengan cara yang telah diketahui masyarakat. Perjodohan umumnya dilakukan orang tua. Mereka kerap menjodohkan anaknya dengan seseorang yang dinilainya pantas mendampingi mereka. Tentu saja niat mereka baik. Sedikit rambu rambu perlu diperhatikan bagi orang tua perlu meminta izin anak gadisnya untuk dijodohkan seseorang. Hal Ini diperlukan untuk membahagiakan hatinya.⁴¹ Dan agar pernikahan yang diselenggarakan didasarkan masing masing pihak bukan keterpaksaan. Rasulullah bersabda

البكر تستأمر واذنها سكوتها

⁴⁰Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulsel: Kaaffah, 2009),28.

⁴¹Moh. Diya'ul Chaq, "Relevansi Kompilasi Hukum Islam Dengan Madzhab Hanafiyah (Studi Hadits Persetujuan Perempuan Dalam Perkawinan)", *Jurnal Tafaqquh*, Vol.8, No.2, Desember 2020.

Gadis itu perlu diminta pendapatnya, jawaban persetujuannya dinilai dari diamnya. (HR. Muslim).⁴²

Perjodohan dalam pandangan islam menurut sebagian ulama' memang terdapat wali yang akan menikahkan yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berada dibawah perwaliannya, wali yang semacamnya ini disebut dengan *wali mujbir*.⁴³ Sedangkan secara umum istilah *wali mujbir* yaitu orang tua memaksa anaknya. Oleh karena itu dalam tradisi masyarakat Madura disebut dengan perjodohan.

Selain itu, *wali mujbir* yaitu hak ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tidak ada permusuhan antara wali dengan perempuan yang berada didalam perwaliannya.
2. Calon suaminya se-*kufu'* atau lebih tinggi lagi.
3. Maharnya tidak kurang dari mahar misil (sebanding).
4. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar.
5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu, misalnya buta atau orang yang sudah sangat tua sehingga tidak dapat kebahagiaan dalam

⁴²Abi Husein Muslim Bin Hujaj Al-Qusayri An-Naisyaburi, *Shahih Muslim Juz I* (Beirut : Dzarul Fakir, 2009), 69.

⁴³Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 114.

pergaulannya. Namun apabila tidak bisa memenuhi syarat maka hak *ijbar* menjadi gugur.⁴⁴

Adapun para ulama' berpendapat bahwasanya kebolehan *wali mujbir* kebanyakan berlandaskan hadist yang diriwayatkan imam Daruqutni sebagai berikut :

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يز وجها ابوها

Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya.⁴⁵

Penjelasan hadist di atas Imam Ahmad, Syafi'i dan Ishaq berpendapat bahwa seorang bapak dapat mengawinkan secara *Ijbar* atau memaksa pada putrinya yang perawan yang sudah *baligh*.⁴⁶ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pen-*ijbar*-an bapak atau wali terhadap anak perawannya yang sudah dikatakan *baligh* bisa dikatakan boleh atau tidak apa-apa.

C. MASLAHAH MURSALAH

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi, *maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat (lihat *maslahah*).

⁴⁴ Ibid, 110-112.

⁴⁵ Abi Zakariya Yahya Bin Syarif An-Nawawi, *Kitab Arba'in An-Nawawi* (Kairo : Dzarus Syalam, 2008), 15.

⁴⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta : Lkis, 2004), 106-110.

Al mursalah (المرسلة) adalah isim maf'ul (objek) dari fiil madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi yaitu (رسل) dengan penambahan huruf alif di pangkalnya sehingga menjadi (ارسل). Secara etimologi artinya terlepas atau dalam arti bebas, kata terlepas dan bebas di sini jika dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.⁴⁷

Adapun secara terminologi *masalah mursalah* terdapat sejumlah defenisi yang dikemukakan oleh para ulama' ushul fiqh.

Al taftazani mendefinisikan masalah mursalah adalah

المصالح المرسله مصالح لا يشهد لها اضل بالا اعتبار في الشرع وان
كانت على سنن المصالح وتلقته العقول بالقبول

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ditemukan dalil yang memperhitungkannya, sekalipun sesuai dengan spirit kemaslahatan dan bisa diterima akal sehat.⁴⁸

Muhammad ibn Husain Al jaizari menyatakan *maslaha mursalah* adalah

المصلحة المرسله هي مالم يشهد الشرع لاعتباره ولا لالغائه بدليل خاص

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil khusus dalam memperhitungkannya dan juga tidak ditemukan dalil yang mengabaikannya.⁴⁹

⁴⁷Totok Jumantoro Dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2005), 203.

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana, 2011), 355.

⁴⁹Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 138.

Ramadhan Al buthi mengemukakan Maslahah Mursalah

المصالح المرسلّة هي كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع دون ان يكون لها شاهد بالاعتبار او الالغاء

Maslahah mursalah adalah setiap manfaat yang sejalan dengan tujuan syariat dan tidak terdapat dalil yang memperhatikan serta mencampakkannya.⁵⁰

Musthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah Merumuskan masalah adalah

المصلحة هي المسألة النافعة للناس الضرورية لهم والتي لم يرد عن الشارح اعتبار لها او الغاء بعينها ولكن شهدت لها اصول الدين العامة

Maslahah adalah sesuatu yang bermanfaat dan bersifat dharuri (pokok kebutuhan dasar) pada manusia, tidak terdapat dalil syara' yang memperhitungkan dan mengabaikannya, akan tetapi didukung dasar agama yang bersifat umum.⁵¹

Abdul wahhab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah sebagai berikut

المصلحة المرسلّة هي المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي علي اعتبارها او الغائها

Maslahah mursalah adalah masalah yang tidak diisyaratkan oleh syariat suatu hukum dalam merealisasikannya, dan tidak terdapat dalil syara yang menunjukkan atas perhitungan atau di abaikannya.⁵²

Wahbah zuhaili menyatakan maslah mursalah

⁵⁰Ibid,139.

⁵¹ Ahmad Sadzali, *Pengantar Belajar Ushul Fikih* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2017),19.

⁵² Ahmad Sadzali, *Pengantar Belajar Ushul Fikih* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2017),21.

المصلحة المرسله هي الوصف الذي يلائم تصرفات الشرع ومقاصده
ولكن لم يشهد له دليل معين من الشرع بالا اعتبار او الغاء

Maslahah mursalah adalah sifa yang sesuai dengan tujuan syara, tetapi tidak ditemukan dalil tertentu yang memperhitungkan dan mengabaikannya, dan apabila dibuat sandaran hukum dapat mendatangkan masalahah dan menolak mudharat.⁵³

Imam al khwarizmi menyatakan masalahah mursalah

المراد بالمصلحة المحافظة علي مقصود الشرع بدفع المفساد عن الخلق

Maslahah adalah perlindungan terhadap tujuan syara dengan menolak mafsadat dari manusia.⁵⁴

b. Macam-macam *Maslahah*

Macam-macam *maslahah* dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan tersebut.⁵⁵ Para ulama' Ushul fiqh membaginya kepada tiga macam :

1. *Maslahah Al-Daruriyah* المصلحة الضرورية

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan pokok dengan kebutuhan umat manusia didunia dan diakhirat. Sedangkan kemaslahatan yang seperti ini ada lima. Yaitu, *Pertama*, memelihara agama, *Kedua*, memelihara jiwa, *Ketiga*, memelihara akal, *Keempat*, memelihara keturunan, dan *Kelima*, memelihara harta. Kelima hal tersebut adalah sesuatu yang memang

⁵³Darul Azka Dkk, *Ushul Fiqh Syarah Al-Waraqat* (Kediri : Santri Salaf Press, 2013),178.

⁵⁴Ainol Yaqin, *Ushul Fiqih Dalil Sumber Hukum Islam dan Komponen* (Malang: Madani, 2003),153- 155.

⁵⁵Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu, 19970),114.

dibutuhkan dalam kehidupan manusia, sehingga kelima hal ini disebut dengan *Al-Masalih Al-Khamsah*.

2. *Maslahah Al-Hajjiyyah* الحاجة المصلحة

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok mendasar sebelum berbentuk keringanan, hal tersebut demi memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah yakni keringanan meringkas sholat (*qasr*) dan kebolehan berbuka puasa bagi orang yang musafir dan yang lainnya.

3. *Maslahah Al-Tahsiniyah* المصلحة التحسينية

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai suatu pelengkap, berupa keleluasaan atau kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah dan yang lainnya.⁵⁶

Ketiga kemaslahatan di atas, yaitu dibedakan sesuai kebutuhan setiap perkara, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan.

Sedangkan dari segi eksistensinya, *maslahah* dibagi oleh ulama' ushul fiqh menjadi tiga macam, diantaranya:

1) *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah*

⁵⁶Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003),152-153.

Yakni kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Maka dalam hal ini *masalahah mu'tabarah* dapat diterima oleh maslahat-maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar di antaranya: keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda. Karena kelima dasar tersebut untuk menyangga kehidupan umat manusia agar hidup aman dan tentram.⁵⁷

2) *Al-Maslahah Al-Mulghah*

Yakni kemaslahatan yang berlawanan dengan ketentuan nash. Misalnya, menyamakan bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan, penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat al-qur'an surah an-nisa' ayat 11.

3) *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Yakni kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya. Karena masalahah mursalah yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, contoh yaitu kemaslahatan kodifikasi al-qur'an, pembukuan hadist dan peraturan lalu lintas.⁵⁸

Maka Dalam hal ini, konsep *masalahah mursalah* ialah penjagaan terhadap tujuan syara'. Menurut Imam Ghazali *masalahah* sendiri adalah pencapaian manfaat dan menolak kemadharatan demi untuk mencapai tujuan syara' yang

⁵⁷Ibid,156.

⁵⁸Abd Razak, *Pengantar*

Fiqh Dan Ushul Fiqh (Banda Aceh: CV.Tristar Printing Mandiri, 2016),38-39.

meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, menurut Imam Ghazali bahwasanya perkara atau tindakan yang menjaga lima perkara di atas disebut *maslahah* sedangkan untuk yang merusak atau menolak suatu perkara disebut *mafsadah*.⁵⁹

c) Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Dengan demikian *maslahah mursalah* selain berlandaskan pada hukum syara' secara umum juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Sedangkan dalam lapangan tersebut merupakan bentuk pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Menurut jumhur ulama' *maslahah mursalah* adalah hujjah syari'at yang dijadikan dasar pembentukan hukum dan hukum yang tidak ada di nash, ijma', qiyas atau istihsan maka disyariatkan pada hukum yang dikehendaki oleh masalah umum, sehingga tidaklah berhenti suatu atas dasar *maslahah* pembentukan hukum itu karena adanya saksi syari' yang mengakuinya.⁶⁰ Maka dalam hal ini *maslahah mursalah* difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam al-qur'an maupun as-sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui I'tibar.

d) Dalil Dalil Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Adapun kehujjahannya menurut para ulama terdapat perbedaan pendapat

⁵⁹Ibid, 42.

⁶⁰Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 68.

Ulama Malikiyah Dan Hanabilah menerima *Maslahatul Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka di anggap sebagai ulama fiqih yang paling banyak dan luas penerapannya. Untuk menjadikan Maslahatul Mursalah sebagai dalil, ulama' malikiyah dan hanabilah mensyaratkan :

- a) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekadar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maslahatul mursalah* itu benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- c) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Golongan syafi'iyah pada dasarnya juga menjadikan *maslahatul mursalah* sebagai salah satu dalil syara', akan tetapi imam syafi'i memasukkannya dalam qiyas. Al Ghazali, mensyaratkan kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbath hukum, antara lain :

- a. *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan syara'.
- b. *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- c. *Maslahah* itu termasuk ke dalam kategori masalah yang dharuri, baik menyangkut ke maslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yang berlaku sama untuk semua orang.⁶¹

⁶¹Totok Jumentoro Dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2005), 206.

Jumhur ulama menerima *masalah mursalah* sebagai metode istinbat hukum dengan alasan :

- a) Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung ke maslahatan bagi umat manusia.

Ayat Al Qur'an dan hadits menjabarkan pentingnya kemaslahatan

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

Kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. (Q.S Al Anbiya' 21:107)

يريدكم الله باليسر ولا يريد بكم العسر

Allah SWT menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. (Q.S Al Baqarah 2:181)

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh berbuat mudharat dan membalas kemudharatan. (H.R Ahmad dan Ibnu Majah).⁶²

- b) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat islam terbatas pada hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.⁶³

Syarat Syarat *Maslahah Mursalah*

Sementara Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan syarat menggunakan *masalah mursalah* sebagai berikut:

⁶²Totok Jumanoro Dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2005), 207.

⁶³Abdul Hamid Hakim, *As- Sullam* (Jakarta: Maktabah As-Sya'adiyah Fitri, 2008), 80.

- 1) Sesuatu yang di anggap maslahat itu harus berupa maslahat hakiki, yaitu benar benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan. Dengan kata lain bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami.
- 2) Sesuatu yang di anggap maslahat hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- 3) Sesuatu yang di anggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al Qur'an dan sunnah atau bertentangan dengan ijma'.⁶⁴

Dalam konsep kehujjahan *maslahah mursalah* ialah sebuah kemaslahatan yang mempunyai bobot dan makna sehingga diterapkan pada suatu perbuatan yang mengandung kebenaran dalam arti manfaat. Sedangkan dalam terminologi pada dasarnya mendatangkan kemanfaatan dan menjauhi sesuatu yang berbahaya. Dengan tujuan menjaga syari'at untuk melestarikan lima hal, di antaranya : agama, jiwa, akal, nasab dan harta.⁶⁵ Adapun pendapat para ulama' dalam *maslahah mursalah* suatu hal-hal biasa yang digunakan merujuk

⁶⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Dar AL- Kutub AL- Islamiyah, 2010), 62-63.

⁶⁵ Sulaiman Abdul Wahab As-Sahati Badhawi, *Hujjiyah Al-Maslahah Al-Mursalah Wa Astariha Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut : Tafahna Al-Ashraf, 2017), 325-326.

pada permasalahan yang tepat dan langsung atau sebagian lain merujuk pada suatu masalah reklmasi dan penalaran, sehingga dalam hal ini *masalah mursalah* yaitu berkaitan dengan manusia yang berhubungan satu sama lain.⁶⁶

Dalam kepentingan *masalah mursalah* tidak terdapat dalam nash al-qur'an dan hadist asalkan tidak menjadi persoalan dalam dua sumber hukum tersebut, karenanya dalam undang-undang telah melepaskannya ataupun membatasinya dalam pertimbangan-pertimbangan atau pembatalannya dalam suatu hukum.⁶⁷

Para ulama' berbeda pendapat dalam menyebutkan *masalah mursalah* sebagai dalil yang sah menurut madzhab bahwa dalam hal itu sah jika syarat-syarat berikut terpenuhi:

- a) Merupakan suatu kemaslahatan yang dihadapi bukan hanya yang menjadi bayangan.
- b) Tidak ada bukti hukum yang membatalkan *masalah mursalah*.
- c) Kemaslahatan tersebut untuk kemaslahatan umum.
- d) Kemaslahatan tersebut harus yang masuk akal.
- e) Dalam kemaslahatan terdapat tingkat kesulitan, sehingga terhindar dari orang-orang yang memanipulatif hukum.⁶⁸

Dalam suatu ketetapan yang diriwayatkan oleh imam malik dan imam syafi'i, bahwasanya kemaslahatan yang bisa di salurkan oleh dalil harus

⁶⁶ Ibid, 327.

⁶⁷ Sulaiman Abdul Wahab As-Sahati Badhawi, *Hujjiyah Al-Maslahah Al-Mursalah Wa Astariha Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut : Tafahna Al-Ashraf, 2017),329-330.

⁶⁸ Ibid, 336.

memenuhi tiga syarat, yaitu perlu bersifat definitif, universal dan komperhensif.⁶⁹

Dalam membahas tentang *masalah mursalah* ini menjawab banyak permasalahan yang terdapat dalam kehidupan umat islam yang berupa, politik, ekonomi, budaya maupun sosial. Karena dalam persoalan ini, tidak tercantum didalam nash al-qur'an dan hadist.⁷⁰

Maslahah mursalah menurut pendapat Mahmud Abdul Karim adalah suatu kemaslahatan yang belum dibuktikan pertimbangan dan pembatalannya menurut syari'at, sehingga perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan untuk mendatangkan manfaat atau menolak kerugian dan tidak ada dalilnya menurut syari'at. Sedangkan dalam hukum syari'at mempunyai tujuan yaitu dibuktikan dengan induksi yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian atau kerusakan. Adapun jika hal ini dibuktikan dengan mengekstrapolasi nash-nash syari'at, maka hal itu merupakan asas universal yang berlaku pada rincian yang tidak mengandung nash atau dalil khusus.⁷¹

Dalam kehujjhan *masalah mursalah* menurut para imam dan ulama' berpendapat bahwasanya kemaslahatan *masalah mursalah* bukan alat bukti yang sah untuk menemukan hukum. Sedangkan menurut al-imdi, syafi'i dan al-ghazali yaitu meriwayatkan persetujuan tentang kemaslahatan *masalah mursalah* sebagai alat bukti hukum yang dilihat dari sudut pandang ilmu

⁶⁹ Ibid,373.

⁷⁰ Sulaiman Abdul Wahab As-Sahati Badhawi, *Hujjiyah Al-Maslahah Al-Mursalah Wa Astariha Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut : Tafahna Al-Ashraf, 2017),412-413.

⁷¹ Mahmud Abdul Karim Hasan, *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Beirut : Dar An-Nahda Al-Islamiyya,2000), 39-40.

kebaikan yang perlu dianalogikan dengan bukti-bukti yang benar, sehingga orang berilmu selalu mengikuti hal yang baik dan mencari informasi dengan perumpamaan.⁷²

Menurut imam al-ghazali konsep kehujuhan *masalah mursalah* yaitu kemaslahatan pada hakikatnya memberi manfaat ataupun menghindari bahaya adalah tujuan syari'at dan tujuan syari'at bagi penciptanya tercapai memelihara kelima tujuan syari'at sebagai berikut. Agama, jiwa, akal, nasab dan harta.⁷³ Sedangkan konsep *masalah mursalah* dalam kitab ushul fiqh syansuri badhawi yaitu kemaslahatan yang membawa kemanfaatan dan menjauhi kerugian yang diputuskan secara rasional dan tidak ada asal muasal sebelumnya disepakati.⁷⁴

C. TEORI SOSIAL JOHN SCOT

Dalam tradisi perjodohan dimasyarakat Madura sangatlah lumrah terjadi sejak dini sehingga dalam tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai yang dilakukan secara turun temurun sampai ke anak cucu hal itu sudah sangan biasa, maka dalam hal ini istilah teori sosial john scott dalam kehidupan masyarakat sudah tidak asing di dengar. Karenanya terdapat jaringan sosial ini yang berfungsi untuk saling menghubungkan antar satu keluarga dengan

⁷²Ibid, 43.

⁷³Abdul Hamid Ali Hamid Mahmud, "Al-Maslahah Al-Mursalah Wa Tatbiqotiha Al-Ma'asyir Fi Al-Hukmu Wa An-Nadhomu Al-Syiasyah", *Tesis*, (Palestina : Universitas Nasional An-Najah Fi Nablus, 2009).

⁷⁴Syansuri Badhawi Syarbuni, *Ushul Fiqh* (Jombang : Pustaka Tebuireng,2021),59.

keluarga yang lain dalam bentuk kebudayaan dan adat istiadat untuk memperkuat keharmonisan ikatan yang terjadi dalam masyarakat.⁷⁵

a) Pengertian Teori sosial John Scot

Teori sosial adalah teori klasik yang mengawali berbagai studi kemasyarakatan (sosiologi), sehingga teori ini adalah teori-teori yang lahir sesudahnya termasuk teori modern. Sehingga sosiologi secara bahasa dari bahasa latin (*socius*) yang secara umum diartikan sebagai masyarakat. Sedangkan secara bahasa yunani (*logos*) berarti literal untuk dibicarakan (*To Speak about*) atau berita (*word*). Secara terminologis ialah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial masyarakat dalam arti kehidupan bersama yang mempunyai berbagai tingkatan. Dengan lahir dari hasil observasi dan pemikiran ilmiah manusia atas kehidupan bersama.⁷⁶

Dalam kehidupan masyarakat istilah jaringan sosial tidak asing di dengar karenanya jaringan sosial berfungsi untuk menghubungkan suatu hubungan sosial dimana dalamnya terdapat ikatan yang saling terhubung antara satu sama lainnya, sehingga jaringan sosial akan memperkuat sesuatu yang terjadi dalam masyarakat.⁷⁷

Sejumlah teoritikus menganggap pembentukan kebudayaan tidak bersifat problematika dan tidak menumbuhkan teorisasi yang spesifik dan menganggap bahwa sosialisasi individu adalah sebuah proses yang kompleks sehingga harus

⁷⁵ John Scott, *Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 68.

⁷⁶ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 33.

⁷⁷ Ketut Surya Diarti, *Memahami Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 12.

juga menjadi objek penelitian sosiologis.⁷⁸ Maka berikut unsur-unsur pendekatan sosiologis pada kehidupan manusia.

1. kebudayaan dan mentalitas kolektif.

Yaitu menganalisis sistem pembentukan kebudayaan sebagai identitas spiritual dalam sebuah otonomi, yang tak dapat dihilangkan dari tindakan-tindakan individu yang mereka bentuk. Karena melihat hukum, adat-istiadat dan lembaga didefinisikan oleh sebuah prinsip struktural umum atau spirit yang mengaturnya.

2. pola kebudayaan dan adat-istiadat.

Yaitu pembentukan kebudayaan adalah pembahasan yang secara langsung menggali dan meneliti bagaimana cara sistem kebudayaan menyatukan banyak orang menjadi komunitas yang relatif kohesif, sehingga membentuk adat-istiadat dan tradisi dengan mengidentifikasi cara hidup yang bertahan lama.

3. perkembangan dan diferensiasi kebudayaan.

Yaitu pembentukan kebudayaan pada individu-individu adalah apa yang diistilahkan oleh Comte sebagai *statika sosial* adapun dari sudut pandang ini, sistem kebudayaan secara beragam dianggap memperlihatkan sebuah gerakan linier dari kemajuan atau kemunduran secara intelektual atau sebuah gerakan siklis dari kebangkitan dan kejatuhan.

⁷⁸Apriani Riyanti Dkk, *Ensiklopedia Teori-teori Sosial (Klasik Sampai Postmodern)* (Bandung: Widina, 2023), 33.

4. lingkup-lingkup nilai dan kebudayaan praktis.

Yaitu pembentukan kebudayaan adalah bahwa masyarakat dapat dianalisis dalam sudut pandang hubungan antara nilai-nilai dan organisasi praktis atau material mereka ke sosiologi kebudayaan umum dan melihat dunia manusia sebagai sebuah kombinasi kompleks dari tingkatan atau proses.⁷⁹

Selain itu, dalam teori sosial John Scott menurut Karl Mannheim adalah kontributor utama pada perkembangan pandangan teori sosial ini, yang tersusun paling jelas dalam esai panjang tentang 'The problems of the sociology of knowledge (1931).⁸⁰ Maka pada pandangan formatif John Scott bukan hanya membahas kebudayaan tetapi juga membahas tentang sistem dan sosialisasi sebagai berikut :

1) Sistem sosial sebagai organisme

Adalah para teoritikus pembentukan kebudayaan melihat bahwa kebudayaan membentuk kesatuan yang didalamnya terdapat makna dan ide-ide yang mewarnai tindakan individu, sehingga mengangkat ide tentang organisme sosial terdapat dalam karya-karya Comte dan Spencer diantaranya:

a) organikisme dan fungsi sosial.

yaitu pada sebuah model masyarakat dengan beragam organ dari sebuah komunitas yang membantu untuk mengintegrasikan anggota-anggota

⁷⁹Agus Dan Agustina Tri Wijayanti Sudarsono, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 35.

⁸⁰Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial* (Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016), 9.

mereka ke dalamnya dengan mengidentifikasi sistem ekonomi dan politik sebagai fondasi masyarakat dan sistem kebersihan, filsafat, estetika, etika dan keagamaan sebagai pendukung sekunder bagi fondasi ini. Dalam beragam kelas atau tatanan dengan hasil dari pergiliran kekuasaan melalui sistem sosial tersebut.

b) solidaritas sosial dan pembatas sosial.

yaitu fakta sosial yang mencakup representasi mental yang dimiliki bersama oleh individu-individu dan hubungan antar fakta-fakta sosial dalam lingkungan alam membentuk sebuah sub-spesialisme tertentu dari morfologi sosial, sehingga berdasarkan pandangan hubungan sosial secara fisik yang terwujud dalam bentuk material dan bentuk-bentuk hubungan sosial secara representasi kolektif yang muncul didalam.⁸¹

2) Sistem sosial,kekuatan, dan energi

Adalah bentuk kedua dari teori sistem dalam periode formatif terutama bersandar pada ide-ide dari mekanika untuk menghasilkan model masyarakat sebagai sistem gaya atau energi dalam sebuah kesetimbangan. Maka konsekuensi ini dapat dimodelkan dan barangkali diprediksi, tanpa keharusan untuk melakukan penyelidikan langsung tentang arti kebudayaan yang mewarnai tindakan masyarakat diantaranya sebagai berikut:

a) gaya dan energetika.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 132-133.

Yaitu menganalisis dalam daya-tarik dan pergerakan individu-individu menggunakan sebuah konsep massa, jarak dan gravitasi yang menghasilkan proses-proses sentrifugal dan sentripetal dalam sistem sosial dengan sebuah model sistem tentang ekonomi yang menggunakan konsep pokok gaya atau kekuatan.

b) sistem dan kesetimbangan.

Yaitu adanya sistem keseimbangan dan kekuatan yang terus berubah dengan melihat kesatuan sosial sebagai sistem dari kekuatan sosial yang saling bergantung dalam sebuah keadaan kesetimbangan yang dapat dideskripsikan dalam sebuah rangkaian persamaan yang simultan.⁸²

3) sosialisasi dan enkulturasi

Adapun ide tentang pembentukan kebudayaan dan organisasi sistem memiliki hubungan erat dalam tiap-tiap kasus dan juga terdapat sebuah pengakuan bahwa individu harus belajar tentang ide-ide serta makna-makna pengorganisasian hubungan sosial mereka secara sistematis. Maka pada tahap warisan dan konteks sosial yang berbeda dalam perjalanan kehidupan diantaranya:

a. Peniruan, penyebaran, dan tekanan.

Yaitu diambil dari teori-teori yang pertama dibuat tentang imitasi oleh David Hume beragumen bahwa kebanyakan perilaku manusia ialah hasil dari reaksi perilaku yang bersifat warisan dan tidak reflektif atau hasil dari

⁸²John Scott, *Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 53-88.

kebiasaan yang diperoleh melalui pelatihan dan pembiasaan, sehingga dalam masing-masing kasus, respons naluri harus dilihat sebagai sesuatu yang dibentuk oleh kebudayaan, dan peniruan menjadi mekanisme kunci yang bekerja dalam transmisi kebudayaan ini.

b. Insting, Kebiasaan, dan tujuan.

yaitu graham wallas mendefinisikan nilai-nilai dan ide-ide kebudayaan sebagai warisan sosial yang melengkapi warisan biologis dan membentuk tindakan menjadi bentuk-bentuk kebiasaan dan rutinitas yang memungkinkan adanya aktivitas sosial yang dapat diprediksi.⁸³

⁸³John Scott, *Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 92-102.